

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN  
PEMBERIAN KUASA DALAM *GAMES ONLINE BATTLE  
GROUND* (STUDI KASUS GAME ONLINE FREE FIRE  
BATTLE GROUND DI DESA MEKAR JAYA BUKIT  
KEMUNING LAMPUNG UTARA)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar sarajana (S.H) dalam ilmu syariah

**Oleh:**

**ROBY SATRIYO  
NPM: 1621030091**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN  
PEMBERIAN KUASA DALAM *GAMES ONLINE BATTLE  
GROUND* (STUDI KASUS GAME ONLINE FREE FIRE  
BATTLE GROUND DI DESA MEKAR JAYA BUKIT  
KEMUNING LAMPUNG UTARA)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar sarajana (S.H) dalam ilmu syariah

**Oleh:**

**ROBY SATRIYO  
NPM: 1621030091**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan dunia digital mengalami laju yang sangat cepat termasuk dunia *game online*. Umumnya *gamers* bermain *game online* untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, serta untuk hiburan hobi guna menghilangkan rasa stress beraktifitas tetapi adapula tipe *gamers* yang hanya bermain *game online* untuk mendapatkan pengakuan sosial. Dari sini banyak timbul para *gamers* yang memiliki *skill game*, mencari celah keuntungan dalam membuka jasa pemberian kuasa, salah satunya dengan menaikan peringkat dalam *game* tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah di antaranya bagaimana praktik perjanjian kuasa mengenai perjanjian pemberian kuasa dalam *game online free fire* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pemberian kuasa *game online* di desa penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik perjanjian kuasa mengenai perjanjian pemberian kuasa dalam *games online free fire* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pemeberian kuasa *game online* di desa penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Praktek perjanjian pemberian kuasa *game online free fire* dimulai dari para joki menawarkan jasa melalui media sosial, jika ada pihak yang berminat maka pihak tersebut langsung menghubungi nomor yang tertera dalam postingan media sosial. Proses transaksi diawali dengan menanyakan harga atas jasa yang dilakukan, setelah mengetahui harga proses tawas menawar dilakukan dengan peringkat yang ingin dicapai. Ketika harga telah disepakati sesuai peringkat yang ingin dicapai, maka kedua belah menentukan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menaikkan *ranked game* dan ketika sudah selesai, konsumen melakukan pembayaran awal melalui bank, pulsa atau secara langsung jika memungkinkan. Terakhir penyedia joki akan mengecek dan meminta akun penyewa jasa joki tersebut dan mulai memainkan *game online* tersebut untuk menaikan *ranked*. Ketika sudah selesai pihak penyedia jasa akan memberitahu pihak penyewa jasa untuk melunasi uang sisanya dan ketika sudah selesai semua urusan administrasi penyedia jasa akan mengeluarkan

akun milik konsumennya sehingga konsumen bisa *log in* kembali menggunakan akunya. *Kedua*, Berdasarkan hasil analisis penulis dalam prakteknya transaksi jasa menaikkan *ranked game* merupakan transaksi yang diharamkan dalam Islam. Karena hal ini dengan tujuan untuk memanipulasi suatu pekerjaan yang tidak baik. Dalam Islam, dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan tetapi pada kenyataannya joki *ranked game online free fire* ini termasuk perbuatan tolong menolong dalam keburukan dan membuat perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dengan penyewa jasa menjadi rusak karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau putus dipertengahan jalan karena salah satu pihak ada yang membatalkannya.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBY SATRIYO

NPM : 1621030091

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Game Online Batle Ground (Studi Game Online Free Fire Battle Ground Di Desa Mekar jaya Bukit Kemuning Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Desember 2020

Penyusun,



**ROBY SATRIYO**  
**1621030091**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**JudulSkripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Game Online Battle Ground (Studi Game Online Free Fire Batle Ground Di Desa Mekarjaya Bukit Kemuning Lampung Utara)**

**Nama** : **Roby Satriyo**

**NPM** : **1621030091**

**Prodi** : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**  
**NIP. 196603301992031002**

**Eti Karini, S.H., M.Hum**  
**NIP.199107092018012002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Game Online Battle Ground (Studi Game Online Free Fire Batle Ground Di Desa Mekarjaya Bukit Kemuning Lampung Utara)” oleh Roby Satriyo NPM 1621030091 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 November 2021

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag.**

**Penguji I : Dr. Susiadi As., M.Sos.I.**

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji III : Eti Kartini, S.H., M.Hum**



**Dr. H. Kapredja Jaya S.Ag., M.H**  
NID 197208262003121002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”*

(QS. Al-Maidah : 1)





## PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak sutarno dan Ibu lisnawati , yang menjadi penyemangat hidupku, tulus ikhlas merawatku tak henti memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepadaku. Terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah engkau berikan, baik waktu maupun materi.

Kakak Selvika Aprilia dan Hendra terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang.

Keponakanku Clara Nahla Aulia.

Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik.



## RIWAYAT HIDUP

Nama Roby Satriyo, dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 12 Februari 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Sutarno dan Ibu Lisnawati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Bukit Kemuning dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bukit Kemuning dan selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Bukit Kemuning dan selesai pada tahun 2016. Melanjutkan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa , aktif diberbagai kegiatan intra maupun extra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Game Online Battle Ground (Studi Game Online Free Fire Battle Ground di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara )” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pegikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. secara ini incu ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi. Ibu Eti Karini, S.H, M.H. selaku pembimbing II yang selama ini dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya Jurusan Muamalah.
6. Kepala Desa Mekar Jaya kecamatan bukit kemuning kabupaten lampung utara
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Teman dalam segala urusan , teman berdiskusi, teman seperjuangan, Toto, Abdurrahim Alfahri, Youngki, Nurdiansyah, Eko, Firman, Dani, Remy Sanjaya, dan Arisandika
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Muamalah A 2016, rekan-rekan KKN kelompok 82 Desa Negeri Agung, Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.

Penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT telah memberikan taufik dan hidayah-nya kepada kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 10 November 2020

Penulis

**ROBY SATRIYO**  
**NPM. 1621030091**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	15
1. Akad.....	15
a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	15
b. Rukun dan Syarat Akad.....	18
c. Macam-Macam Akad.....	23
d. Prinsip-Prinsip Akad.....	24
e. Unsur-Unsur Akad.....	26
f. Transaksi Syariah.....	28
g. Kombinasi Akad.....	29
h. Ikhtitam.....	30

2.	Wakalah .....	33
a.	Pengertian Wakalah .....	33
b.	Dasar Hukum Wakalah .....	37
c.	Jenis-Jenis Wakalah .....	39
d.	Rukun dan Syarat Wakalah .....	41
e.	Hak dan Kewajiban dalam <i>Wakalah</i> .....	45
f.	Tujuan dan Hikmah <i>Wakalah</i> .....	48
B.	TinjauanPustaka .....	49

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A.	Sejarah <i>Game online</i> di Indonesia .....	53
B.	Sejarah <i>Game Online Free Fire</i> .....	53
C.	Praktik Perjanjian Kuasa Mengenai Perjanjian Pemberian Kuasa <i>Game Online Free Fire</i> .....	54

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Praktek Perjanjian Pemberian Kuasa dalam <i>Game Online Battle Ground</i> di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara .....	59
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pemberian Kuasa dalam <i>Game Online Battle Ground</i> di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	67
B.	Rekomendasi .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahan salah pengertian dan untuk menyatakan persepsi dalam mengartikan dan menafsirkan judul, “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Games Online Battle Ground (Studi Kasus di Game Online Free Fire Battle Ground Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara)**” maka dengan hal ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut:

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat di mana dilakukan sesudah menyelidiki dan mempelajari.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dalam games online battle ground.

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan *Islamic Law System* atau *The Moeslem Legal Tadtition*, yang dianut oleh negara-negara Islam.<sup>2</sup>

### 3. Game Online

*Game online* merupakan permainan (*games*) yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dimaknai bahwa *game online* lebih tepatnya disebut sebagai sebuah teknologi

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Ke-4* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Cet. I*, (Makassar: IKAPI, 2010), h. 17.

<sup>3</sup> Adam & Rollings, *Fundamentals of Game Design*, (Barkeley: New Riders, 2010), h. 7.

dibandingkan sebagai sebuah *genre* atau jenis permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan.

#### 4. Pemberian Kuasa, Perjanjian

Pemberian kuasa, Perjanjian merupakan kemampuan atau kesanggupan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup> Menurut R. Setiawan, perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>5</sup>

Untuk berbuat sesuatu berdasarkan penjelasan tersebut dimaknai bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

**Games Online Battle Ground, Battle Ground Mobile** adalah permainan berjenis battle royale, di mana para pemain dapat bermain dengan 100 orang secara bersamaan dalam satu kali permainan. Dalam permainan ini terdapat 3 jenis permainan yang pertama tipe solo yaitu pemain hanya bermain sendirian, kedua tipe duo atau dalam satu tim terdapat dua orang pemain dan yang terakhir adalah tipe squad yang satu timnya terdapat empat orang pemain. Di dalam permainan ini dapat juga mengundang teman melalui kode identitas maupun melalui sosial media yang sudah terhubung.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 36.

<sup>5</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 49.

<sup>6</sup> Diakses Secara (*On-Line*) Pada Tanggal 2 Maret 2020 Pukul 20.38 WIB di laman <http://pubgmobile.com>



## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis mengajukan judul ini adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

*Game online* bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi sudah menjadi ajang bersaing dalam merebutkan level tertinggi dalam game tersebut. Setiap pemain banyak yang tidak mampu mencapai level tertinggi tersebut, sehingga menimbulkan para pemain melakukan perjanjian pemberian kuasa dalam game online dalam mencapai level yang telah sepakati antara kedua belah pihak dan dalam praktek nya sering terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak.

### 2. Alasan Subjektif

Literatur dan bahan-bahan yang mendukung dalam penelitian ini banyak tersedia yang mana dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini. Pokok bahasan yang mengenai judul skripsi penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu Jurusan dan Fakultas Syariah.

## C. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia digital mengalami laju yang sangat cepat termasuk dunia game digital dan dunia *game online*, umumnya gamers bermain *game online* untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, serta untuk hiburan hobi untuk menghilangkan rasa stress beraktifitas tetapi adapula tipe *gamers* yang hanya bermain *game online* untuk mendapatkan pengakuan sosial, dari sini banyak timbul para *gamers* yang memiliki skill dalam *game* pun mencari celah keuntungan dalam membuka jasa pemberian kuasa, salah satunya dalam menaikan peringkat dalam *game* tersebut.

*Game online* adalah jenis permainan yang diakses oleh banyak pemain yang dihubungkan dengan jaringan internet. Menurut Adams dan Rollings *game online* adalah sebuah teknologi dibandingkan sebagai sebuah *genre* atau jenis permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain

bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan, yang mana pertama kali *game online* muncul adalah pada tahun 1960, ketika komputer dapat digunakan untuk bermain *game* oleh dua orang yang berada di ruangan yang sama, di mana komputer tersebut dihubungkan dengan *Local Area Network* (LAN). Pada tahun 1970 muncul jaringan komputer berbasis paket yang telah mencakup *Wide Area Network* (WAN). Komputer dengan WAN dapat terhubung tidak hanya dengan computer lain yang berada dalam ruangan yang sama, namun juga wilayah yang sama. Sehingga para pemain *game* dapat bersaing dengan pemain lainnya dalam jumlah yang lebih besar.

*Game* merupakan arena keputusan dari aksi pemainnya karena ada target-target yang ingin dicapai, kelincahan intelektual pada tingkat tertentu juga merupakan ukuran sejauh mana *game* itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada era globalisasi saat ini, para pengelola industri *game* berlomba-lomba untuk menciptakan *game* yang lebih nyata dan lebih menarik untuk para pemainnya. Hal inilah yang membuat perkembangan *games* di komputer sangat cepat. Sehingga *games* bukan hanya sekedar permainan untuk mengisi waktu kosong atau sekedar hobi melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreatifitas dan intelektual para penggunanya.

*Game online* telah berkembang dengan pesat dan mulai menjadi gaya hidup sebagian orang Indonesia, dimana perkembangan *game online* yang cukup pesat disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemain dalam satu *game* dan variasi permainan yang muncul di mana permainan ini tidak hanya sebagai hiburan, namun secara tidak langsung diyakini sebagai ajang untuk mengasah kemampuan kecepatan berpikir dan melakukan latihan pada otak pada saat bermain. Zaman sekarang ini semakin sulit mencari rezeki secara halal banyak menjadikan seseorang mencari alternatif lain untuk mencari rezeki tanpa mengedepankan unsur kehalalan dari profesi tersebut, maka hal yang menjajikan dalam pendapatan semua kini kehidupan masyarakat, kasus yang berkaitan dengan

kecurangan sudah banyak kita temukan salah satunya sistem transaksi pemberian kuasa dalam game battle ground tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ مِنْ وَكُلُوا مِمَّا كَيْبَتْ فِيهَا فَمَا مَشُوا دُلُوكَ الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut terkadang para pemain untuk mencapai dalam suatu level permainan melakukan perjanjian dalam hal menaikan *ranked game*. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>8</sup> Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>9</sup> Adapun perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata merujuk dalam pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata memberikan konskuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selaluda dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Perjanjian tersebut mengandung unsur untung rugi yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu. Dengan kata lain seseorang yang telah diberikan kekuasaan atau wewenang dalam suatu perjanjian kadang terjadi perselisihan karena diantara keduanya adanya salah satu pihak yang dirugikan. Maka dari itu perselisihan yang terjadi diperlukan perdamaian untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Perjanjian pemberian kuasa yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah dimana

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Termemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 563.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.36.

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 319.

perjanjian seorang joki terhadap *gamer* dalam menaikkan rangking dalam sebuah permainan game online, di mana di dalam perjanjian ini yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa yakni terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata yang berisikan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti di desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara permainan game online sudah berkembang dan menjadi trend dikalangan anak muda, tak jarang mereka menghabiskan waktu untuk bermain game online salah satunya yang menjadi trend saat ini adalah permainan *battle ground*. Tidak hanya sekedar bermain sebagian mereka sudah kecanduan bahkan sudah merasa tertantang ingin lebih menguasai permainan tersebut, tak jarang mereka melakukan segala cara untuk berada di peringkat level yang mereka inginkan. Seiring dengan fenomena tersebut para *gamer* banyak melakukan perjanjian perjokian untuk menaikkan *ranked* dalam permainan *battle ground*.

Dalam perjanjian ini banyak para *gamer* menghabiskan uang yang cukup banyak dan tidak jarang terjadinya kecurangan dalam hal perjanjian tersebut. Banyak para *gamer* dirugikan dengan kecurangan yang ada, baik dalam hal penguluran waktu bahkan ingkar janji. Para *gamer* merasa sangat dirugikan dalam hal perjanjian tersebut yang mana perjanjian tersebut hanya berdasarkan perjanjian di *whatapps* bukan perjanjian berdasarkan tertulis.

Melalui uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian pemberian kuasa dalam *games online battle ground* dimana banyak para *gamer* melakukan perjanjian kuasa untuk menaikkan rangked di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah praktek perjanjian kuasa mengenai perjanjian pemberian kuasa dalam *game online battle ground Free Fire* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara dan meneliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian *pemeberian kuasa games online battle ground* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian pemberian kuasa dalam *games online battle ground* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pemberian kuasa *games online battle ground* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pemberian kuasa dalam *games online battle ground* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pemberian kuasa *games online battle ground* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

## G. Signifikansi Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Muamalah, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa jurusan Muamalah dengan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian *pemberian kuasa dalam games online battle ground* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh - pengaruh dari suatu fenomena serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan wujud deskripsi berupa kata - kata tertulis atau lisan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas objek yang diteliti sebagaimana adanya.

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005), h. 55.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), karena dilihat dari tujuan yang dilakukan peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>11</sup>

Peneliti berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat sampai pada hal yang terkecil sekalipun. dan mendefinisikan secara tepat pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek dan selama data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan terhadap tinjauan hukum Islam tentang perjanjian pemberian kuasa dalam *games online battle ground* dimana banyak para gamer melakukan perjanjian kuasa kepada orang lain untuk menaikan rangking dalam *game online* tersebut di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala kelompok tertentu untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu sesuai gejala disuatu daerah lain dimasyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 81.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>13</sup> Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 32.

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian *pemberian kuasa dalam games online battle ground* dimana banyak para gamer melakukan perjanjian kuasa untuk menaik ranking di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh.<sup>14</sup> Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari awal wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dalam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga, yang dimaksud untuk diteliti. Menurut sudjana populasi

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) h.115



adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau mengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang menjadi populasi objek penelitian yaitu kurang dari 30 orang dan yang akan diteliti hanya 10 orang saja di antaranya, 2 orang sebagai penyedia jasa joki, 4 konsumen pengguna jasa joki dan 4 orang yang tidak memakai jasa joki. Hal ini menjadi populasi dalam penelitian tentang perjanjian pemberian kuasa dalam *game online battle royale free fire* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>16</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk sekedar perkiraan, maka bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-15% atau lebih.<sup>17</sup> Dari penjelasan pengambilan sampel di atas, karena populasinya kurang 100 orang, maka sampel yang akan diambil yaitu semua jumlah populasi. Artinya sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Akan tetapi penulis hanya mengambil 10 orang saja untuk dijadikan sampel dalam melakukan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Taristo, 2002), h. 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 104.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam mengimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode wawancara (*interview*)

Menurut Mardalis *Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui cakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>18</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah metode *interview* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* yang bebas memberikan pendapat sesuai jawaban orang yang sedang diwawancarai.

b. Metode Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati para pemain *game online battle ground free fire* di Desa Mekar Jaya Bukit Kemuning Lampung Utara.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet.Ke-VII*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2004) h.64.

<sup>19</sup> Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

seseorang.<sup>20</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.<sup>21</sup> Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian..
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.<sup>22</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih nama

---

<sup>20</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

<sup>21</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015), h. 122.

<sup>22</sup> Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup>

Proses penganalisaan data dalam penelitian ini meliputi penganalisaan sebelum di lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut nasution analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>24</sup> Dan pada tahap akhir dalam penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan dimana bertitik tolak dari pengetahuan yang umum (general) digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus (spesifik).



---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015), h. 224.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 245

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Akad

##### a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad (*al-'aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, jamak dari kata *al-'aqd* adalah *al-'uqūd*, secara bahasa berarti *al-rabt* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariat dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karena akad diselenggarakan.

Sedangkan akad secara khusus ialah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>25</sup> Pengertian akad khusus lainnya yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>26</sup>

Hal yang paling penting dalam akad adalah adanya *ijab* dan *qobul*. *Ijab-qobul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatanyang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian itu dapat dikategorikan sebagai akad, terutama

---

<sup>25</sup> Al-Kamal Ibnu Al-Humam, *Fath Al-Qodir*, Juz 5, h. 74.

<sup>26</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004),

kesepakatan yang tidak di dasarkan para keridhoan dan syariat Islam.<sup>27</sup>

Setidaknya dalam al-Qur'an terdapat 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>28</sup>

Maka melalui pendekatan beberapa telaah diatas dapat disarikan bahwa pengertian akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighoh* (*lafadz*) kan dalam *ijab-qobul*. Dengan demikian bahwa dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu:

- 1) Orang-orang yang membuat akad (العاقدين) adalah seorang atau dua orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang atau perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri (منفردة ارادة) seperti akad wakaf (*ikrar wakaf*), *tholaq* dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli dan sebagainya.
- 2) Obyek akad (المعقود عليه) yakni obyek dari akad (yang diakadkan) sebagaimana yang biasa terjadi didalam bab *al-buyu' wa al-muamalat* dalam berbagai macam transaksi syari'ah yang merupakan produk- produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>28</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20020, h. 75.

- 3) Shighoh (الصيغ) yaitu shighoh ijab dan qobul (الايجاب والقبول) adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas/menjual barangnya dan ridho menyerahkan kepada pihak yang menerimanya yang demikian ijab namanya, misal; “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini untukmu”. Dan *qobul* adalah ucapan orang yang menerima barang dengan ridho menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janjikan bersama, misal; “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.<sup>29</sup>

Dasar hukum dilakukannya akad dalam al-Quran adalah surah Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا تَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1)<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Selanjutnya terdapat dalam Surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi sebagai berikut ini:

<sup>29</sup> Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 46.

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka Indah, 2018), h. 106.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya: “Sebenarnya, siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Allah SWT mencitai orang-orang yang bertakwa”.<sup>31</sup> (QS. Ali-Imrran : 76)

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa’ Ayat ke 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>32</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad<sup>33</sup> ialah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (*‘aqid*), contoh: penjual dan pembeli. *Al-‘Aqid* ialah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *‘aqid*.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*ma’qud alaih*), contoh: harga atau barang. *Ma’qud alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>33</sup> Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah Cet Ke-2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 65-66



barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

- 3) *Shigat* (ijab dan Kabul). *Shighat* ialah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.<sup>35</sup>
  - i. Akad dengan ucapan (*lafadz*) ialah *shigat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridhoan dan memahamkan para *aqid* akan maksud akad yang diinginkan.
  - ii. Akad dengan perbuatan ialah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut pendapat imam syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan kabul.<sup>36</sup>
  - iii. Akad dengan isyarat ialah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 46-51.

<sup>36</sup> Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), h.

mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.

- iv. Akad dengan tulisan ialah akad yang dilakukan oleh 'aqid dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya karena akad semacam ini dibolehkan. Namun, demikian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.<sup>37</sup>

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad<sup>38</sup>, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Syarat objek akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad. Objek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Agar sesuatu akad dipandang sah objeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Cet Ke-2, Ibid.*, h. 51.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 64-66.

- i. Telah ada pada waktu akad diadakan. Barang yang belum *wujud* tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan fuqaha, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum *wujud*. Oleh karena itu, akad *salam* (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu) dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai objek akad yang belum *wujud* dalam berbagai macam bentuknya selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Misalnya sudah atau belum *wujud*-nya objek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.
- ii. Dapat menerima hukum akad. Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual-beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.
- iii. Dapat ditentukan dan diketahui. Maksudnya, objek akad harus dapat

ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi objek akad, tetapi dengan sebagian saja atau ditentukan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

iv. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Maksudnya ialah bahwa objek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

b) Syarat subjek akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek akad. Dalam hal ini subjek akad harus sudah *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan) dan *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

i. Kecakapan (*ahliyah*) adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyatul ada*).

ii. Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tassaruf* dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

iii. Perwakilan (*wakalah*), adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan tindakan tertentu dalam hidupnya.

2) Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah teindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

**c. Macam-Macam Akad**

Adapun macam-macam akad yang akan penulis paparkan didasari atas sudut pandang masing-masing, yaitu:

1) Berdasarkan ketentuan syara'

a) Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka akad tersebut masuk ke dalam kategori akad shahih.

b) Akad *Ghairi*, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

Hal ini ulama Hanafiyah membedakan antara akad *fasid* dan batal, di mana ulama jumbuh tidak membedakannya. Akad *fasid* adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh syara', seperti menjual narkoba, miras dan lain sebagainya. Sedangkan akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain sebagainya.

2) Berdasarkan penamaannya

a) Akad yang sudah diberi nama oleh syara' seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain sebagainya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 67.

- b) Akad yang belum dinamai oleh syara' tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 3) Berdasarkan zatnya
  - a) Benda yang berwujud (*al-'ain*), adalah benda yang dapat dipegang oleh indra kita seperti sepeda, uang, rumah dan sebagainya.
  - b) Benda tidak berwujud (*ghair al-'ain*), adalah benda yang tidak dapat kita rasakan dengan indra kita namun manfaatnya dapat kita rasakan seperti informasi, lisensi dan lain sebagainya<sup>40</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip dalam pembuatan akad Islam<sup>41</sup>:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak, maksudnya para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad, bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari serta perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.<sup>42</sup>
- 2) Prinsip persamaan dan kesetaraan, artinya para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term* dan *condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>41</sup> Herman Fajri, *Prinsip-Prinsip Dalam Pembuatan Akad Syariah*, diakses secara (On-Line) Pada Tanggal 21 Juni 2020 Pukul 10.17 WIB di laman di [www.academia.edu/19704449/Prinsip\\_prinsip\\_dalam\\_pembuatan\\_akad\\_Syariah.com](http://www.academia.edu/19704449/Prinsip_prinsip_dalam_pembuatan_akad_Syariah.com)

<sup>42</sup> *Ibid*

seimbang. Oleh karena itu dalam penentuan isi akad dilarang berdasarkan kemauan pihak yang kuat posisinya.

- 3) Prinsip perjanjian itu mengikat, artinya setiap akad sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini sangat penting dilakukan untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Islam ketika seseorang hendak membuat suatu akad atau perjanjian dengan pihak lainnya, sangat dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti akad bidang perdagangan dan sebagainya.<sup>43</sup>
- 4) Prinsip kesepakatan bersama, artinya para pihak bebas untuk melanjutkan suatu akad atau membatalkannya sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak yang sedang melakukan akad
- 5) Prinsip ibadah, artinya setiap akad yang dilakukan mengandung unsur kemashlahatan dan jauh dari kemudharotan.
- 6) Prinsip kejujuran keadilan dan keseimbangan prestasi, artinya para pihak dalam pelaksanaan akad dituntut untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Keadilan juga menuntut para pihak menerima hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang sesuai dengan prestasi dan kompensasinya serta pelaksanaan akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

**e. Unsur-Unsur Akad**

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini:

1) *Shighoh* akad (الصيغة العقد) dapat diungkapkan melalui:

- a) Ucapan akad. Dalam hal ini lafadz aqad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.
- b) Perbuatan akad, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
- c) Isyarat. Dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.
- d) Tulisan. Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya



baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

- 2) *Al-Aqid* (العاقِد) adalah *al-ismul fa'il* (*isim Fa'il*) dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan akad (عَقَدَ فَهُوَ عَاقِدٌ). Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Aqid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul. *Al-Aqid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.
- 3) Mahal al-aqd (محل العقد) atau *al-ma'qud alaih* adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah dan sebagainya. Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu:
  - a) Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
  - b) Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*)
  - c) Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
  - d) Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-Aqid*
  - e) Obyek akad harus suci tidak najis atau mutanajis<sup>44</sup>
- 4) Al-Maudlu al-aqd (الموضوع العقد) *Maudhu al-aqd* (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (syari'at) dan tidak melanggar syara'. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah

<sup>44</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Cet Ke-2, Ibid.*, h. 58.

adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat, si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad Ijarah, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya. Berbeda dengan obyek akad yang dilarang syara', seperti akad jual beli riba atau yang mengantarkan riba, makanan dan minuman keras atau menjual senjata untuk memusuhi orang Islam.<sup>45</sup>

#### f. Transaksi Syariah

Dalam operasional praktek Ekonomi Islam<sup>46</sup> dikenal produk-produk yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui perbankan syariah, dimana sebelum mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang produk-produk tersebut, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang berbagai prinsip bertransaksi secara syariah. "Transaksi" (*transaction*)<sup>47</sup> yang mempunyai arti pelaksanaan; perjanjian (berunding); pelaksanaan perjanjian dan "syariah" yang berarti sesuai hukum Islam, transaksi syariah berarti pelaksanaan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariah/hukum Islam. Transaksi Syariah dalam bermuamalah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perbankan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Islamic Economic* dita'rifkan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridlo Allah diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumberkan kepada Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ta'rif Ekonomika Islami yang memadukan ketiga domein itu penulis anggap secara konseptual menunjukkan konsistensi antara niat (lillah), kaifiyat (cara-cara) dan ghoyah (tujuan) mardlotillah dari setiap insan. Lihat, Dr Ir H Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI, 2005), h. 5.

<sup>47</sup> Wojowaskito, *Kamus Lengkap*, (Bandung: Hasta, 2007), h. 24.

Syariah, BPR Syariah atau Baitu al-Mal wa al-Tamwil (BMT) atau yang sejenisnya diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai garis-garis ketentuan syar'i (hukum Islam) dan hukum positif yang berlaku (Bank Indonesia). Tergolong dalam transaksi syariah ini antara lain: Qordh, Rohn, Hawalah, Wakalah, Wadi'ah, Kafalah dan Waqaf.<sup>48</sup>

Akad yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented bisnis). Akad Tijaroh digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan (profit oriented bisnis), dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. Akad tijaroh bisa diubah menjadi akad tabarru' bila dilakukan dengan ikhlash dan sebaliknya akad tabarru' tidak boleh digantikan akad tijaroh.<sup>49</sup>

#### **g. Kombinasi Akad**

Berbagai bentuk transaksi syariah yang dilakukan oleh para pihak yang berakad, sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan akad. Satu akad tidak lagi untuk satu obyek transaksi, tetapi bisa terjadi satu akad untuk dua transaksi atau lebih. Dalam hal ini ada 2 hal yang harus dihindarkan (tidak boleh dilakukan), karena akad akan menjadi rusak (*fasid*) atau batal dan tidak berlaku lagi, yakni dalam hal<sup>50</sup>:

- 1) Penggunaan dua akad dalam satu transaksi syariah secara bersamaan dan hal ini sangat tidak

<sup>48</sup> Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Bandung: Kencana Prss, 2003), h. 13.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 21

dibenarkan dalam syara'. Kebersamaan dimaksud antara lain; terkait dengan pihak yang sama; obyek yang sama; dan rentang waktu yang sama pula.

- 2) Keterkaitan (ta'alluq) satu akad dengan akad yang lain. Misalkan pinjaman sejumlah dana tertentu dengan kesediaan menjadi besan, dan sebagainya. Sedang kedua akad yang boleh dikombinasikan adalah antara lain dalam hal:
  - a) Antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* (*wakalah* dan *wakaf*)
  - b) Antara akad *tijaroh* dengan akad *tijaroh* (*bai'* dan *tijaroh*)
  - c) Antara akad *tabarru'* dengan akad *tijaroh* (*rohan* dan *tijaroh*)<sup>51</sup>

#### **h. Ikhtitam**

Apabila seluruh persyaratan dan rukun serta ketentuan lainnya sesuai dengan syar'i telah dipenuhi semua, para pihak (العاقدين) yang terlibat sudah sesuai dengan ketentuan syara', obyek akad juga sudah tersedia dihadapan para pihak, maka prosesi transaksi syariah (dalam berbagai macam dan bentuknya baik simpanan maupun pembiayaan) dapat segera berlangsung sebagaimana skim produk syariah yang telah di sepakati. Pihak *Shohibul Mal* menyerahkan sejumlah harta yang telah disepakati kepada pihak penerima harta untuk dijadikan barang dagangan guna mendapatkan keuntungan yang selanjutnya keuntungan akan dibagi dua setelah melewati jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dari beberapa syarat dan rukun dalam sebuah transaksi syariah baik simpanan ataupun pembiayaan, akad (shighoh ijab-qobul) merupakan rukun yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 23.

sangat penting guna terealisirnya transaksi tersebut, sehingga substansi akad/kontrak/perjanjian dalam setiap transaksi menjadi kian nyata dan menentukan sah atau tidaknya transaksi syariah. Hal ini dikarenakan:

- 1) Akad (shigoh ijab-qobul) merupakan prosesi puncak pada setiap transaksi syariah, dimana ketika seorang penjual mengatakan (aku jual barangku kepadamu dan aku serahkan barang ini untukmu), kemudian si pembeli menjawab dengan ucapan (ya, aku beli ini darimu, atau saya terima dan saya ridho membeli barang ini darimu).

Maka transaksi jual beli telah sah hukumnya dan prosesi telah berlangsung dan selesai sesuai dengan hukum syariah, si penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli dengan menerima imbalan uang sebagai pengganti harga dan si pembeli menerima barangnya itu dengan memberikan imbalan seharga barang yang diterimanya, masing-masing saling ridho, merelakan dan ikhlas atas transaksi tersebut

(المبادلہ) Sesuai dengan dasar-dasar Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh 265; *احل الله البيع وحرم الربا*; (artinya; Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan/melarang riba) dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat dengan kecuali; artinya (أن الا . . . منكم تراض عن تجارة تكون : ماجه وابن البيهقي رواه . تراض عن البيع وانما

Nabi hadits dengan pula (sesungguhnya jual-beli itu dilaksanakan dengan saling meridhoi. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Majah)

- 2) Akad/perjanjian/perikatan dalam transaksi syariah berbeda dengan akad/kontrak dalam transaksi non syariah, dimana didalam akad

syariah masing-masing fiyah terlibat secara bersamaan dan berbarengan dalam membuat akad menyangkut hal yang sangat penting yakni keridhoan/kerelaan kedua belah pihak yang berakad/ mengikat janji (عن تراض).

*Al-ijab wal Qobul, al-ijab* artinya si penjual menjual dan menyerahkan barang kepada si pembeli, dan *al-qobul* si pembeli menerima barang itu dengan keduanya saling merelakan/meridhoinya. Sementara dalam transaksi non-syar'i (konvensional), pihak bank telah mematok sejumlah prosen tingkat rente/bunga tertentu yang berlaku sesuai dengan pilihan pembiayaan dengan sejumlah point kontrak perjanjian antara bank dan nasabah, dan nasabah dalam posisi sebagai orang yang sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dan *mukroh* (مكروه) terpaksa karena keadaan dan tiada pilihan yang lain (terpaksa rela menerima pilihan itu). Perhatikan hadits Nabi berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث فيهن البركة , البيع الى اجل , والمقارضة<sup>52</sup>, واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya Rosululloh SAW berkata “Tiga hal yang di dalamnya ada barokah, adalah jual-beli dengan tempo, berqirodh, dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.”

- 3) Akad transaksi syariah yang telah disepakati bersama, terutama dalam hal bagi hasil, nisbah dan margin keuntungan adalah sudah sesuai dan berdasarkan syariah Islamiyah dan sah (halal)

---

<sup>52</sup> Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom, Ahli Bahasa Masdar Helmy, Cet 3*, (Bandung: Gema Risalah, 1994), h. 302. Lihat Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah*, (Yogyakarta: Gopal Pustaka Utam, 2004), h. 33.

hukumnya. Walaupun misalnya, baik bagi hasil, nisbah Atau margin keuntungan ternyata besarnya sama atau bahkan diatas tingkat bunga pada bank konvensional (non syariah), maka secara syar'i tetap sah dan halal karena telah dituangkan dalam akad transaksi syariah yang point demi pointnya telah disepakati bersama. Dalam hal ini sudah barang tentu besarnya telah disesuaikan sesuai dengan standar kemungkinan dan kemampuan para pihak serta kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad transaksi syariah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan saling memberi manfaat

## 2. Wakalah

### a. Pengertian Wakalah

Wakalah (Pemberian Kuasa) secara umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku *fiqh sunnah* 13 mendefinisikan wakalah sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>53</sup> Latar belakang mengapa dewasa ini, banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain adalah karena berbagai macam alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakan urusannya sendiri atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 87.

<sup>54</sup> Khatibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RAJA GROFINDO PERSADA, 2016), h. 167.

Dalam *fiqh* berdasarkan ruang lingkungannya wakalah dibedakan menjadi tiga macam<sup>55</sup> yaitu:

- 1) *Wakalah mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- 2) *Wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- 3) *Wakalah al-ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*

Wakalah berasal dari Wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil *al-wakalah* juga berarti penyerahan (*al-tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-hifdh*) menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah* menurut bahasa artinya *al-hifdh*, *al-dhamam* (pendelegasian) dan *al-tafwidh*.<sup>56</sup>

Wakalah dalam arti harfiah yaitu menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Akad wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melkaukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada dasarnya merupakan akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengajarkan sesuatu yang tidak dapat

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 168.

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), h. 231.



dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.<sup>57</sup>

Wakalah mempunyai bebrapa makna yang berbeda-beda menurut beberapa ulama seperti:

1) Hasbi ash shiddieqy

Wakalah adalah sebuah akah penyerahan kekuasaan yang pada akad tersebut seseorang menunjuk oranglain sebagai penggantinya dalam bertindak.<sup>58</sup>

2) Sayyid Sabiq

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>59</sup>

3) Malikiyyah

Wakalah adalah tindakan seseorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan artinya sudah bentuk wasiat.<sup>60</sup>

4) Syafi'iyah

Wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberian kuasa.<sup>61</sup>

5) Idris Ahmad

Wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka, Rizki Putra, 2001), h. 391.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz V*, (Beirut:Daar al-Fikr,1983), h. 235.

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>62</sup>

Berdasarkan dengan akad Wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong- menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut.

Pada pelaksanaannya mengenai akad Wakalah, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu. segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Kegiatan Wakalah bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Ibid.*, h. 233.

<sup>63</sup> *Ibid*

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad Wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.<sup>64</sup>

#### b. Dasar Hukum Wakalah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١١﴾

Artinya: “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau

<sup>64</sup> Jumaidi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Malang Pers, 2009), h. 84.

setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. Al-Kahfi : 19)<sup>65</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

خَيْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS An-Nisaa' : 35)<sup>66</sup>

Para ulama sepakat Wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung men-sunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Landasan hukum pemberlakuan Wakalah dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka Indah, 2018), h. 295

<sup>66</sup> *Iid.*, h. 84.

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 13 April 2000.
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 14 September 2002.
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 14 September 2002.
- 4) Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah *Bil Ujrah* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
- 5) Kaidah Fiqh Dan Landasan Hukum Akad Wakalah.

#### c. Jenis-Jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: Al-Wakalah Al-Ammah dan Al-Wakalah Al-Khosshoh, Al-wakalah al-muqoyyadah dan Al-wakalah mutlaqoh.

##### 1) Al-wakalah *Al-Khosshoh*

Wakalah ini merupakan prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli sebuah mobil tipe A, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.<sup>67</sup>

##### 2) Al-Wakalah *Al-Ammah*

Wakalah ini merupakan prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku sepeda motor apa saja yang kamu pilih.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Ibid.*, h. 234.

<sup>68</sup> *Ibid*

3) Al-wakalah *Al-Muqoyyadah* dan Al-Wakalah *Mutlaqoh*

Wakalah ini merupakan akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah rumahku dengan harga 850 juta jika kontan dan 999 juta jika kredit. Sedangkan Al-wakalah *al-muthlaqoh* adalah akad Wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>69</sup>

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis Wakalah terdiri dari di antaranya sebagai berikut:

- 1) Wakil bil kusoomah (mengambil alih beragam perselisihan atau kasus atas nama prinsipal).
- 2) Wakil bil taqazi al Dayn (penerimaan utang).
- 3) Wakil bil Qabaza al Dayn (kepemilikan utang).
- 4) Wakil bil bai (keagenanan perdagangan).
- 5) Wakil bil shira (keagenan untuk pembelian).<sup>70</sup>

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad Wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada Wakalah 'Aamah dan Wakalah Khaashah, ada Wakalah Muthlaqah dan Wakalah Muqayyadah (Terbatas), ada Wakalah Munjazah dan Wakalah Mu'allaqah, dan terakhir Wakalah Bighairi Ajr (tanpa upah) dan Wakalah Bi-Ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad Wakalah pada pokoknya adalah akad Tabarru'at (sukarela kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (ghairu laazimah) bagi yang mewakili (al-wakiil). Namun apabila berubah menjadi Wakalah BiAjr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 235.

laazimah (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (Mu'aawadhaat). Berdasarkan jenis-jenis dari Wakalah tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat.

Akad Wakalah ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan *Profit Oriented* maupun *Non-Profit Oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan Wakalah dalam Implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut.<sup>71</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Wakalah**

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSNMUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad Wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun wakalah di antaranya sebagai berikut:
  - a) Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil)
  - b) Orang yang diberi kuasa (al Wakil).
  - c) Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil).
  - d) Pernyataan Kesepakatan ( Ijab dan Qabul)
- 2) Syarat wakalah di antaranya sebagai berikut:
  - a) Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik lakilaki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib)

---

<sup>71</sup> Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 35.

maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.<sup>72</sup>

- b) Orang yang menerima kuasa (al-wakil), disyaratkan sebagai berikut:
- i. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
  - ii. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
  - iii. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.<sup>73</sup>
- c) Perkara yang Diwakilkan/Obyek Wakalah, Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al-Muwakkil, misalnya jual-beli, sewa-menyewa,

---

<sup>72</sup> Isnawati Rais Dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 184.

<sup>73</sup> *Ibid*



pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.<sup>74</sup>

- d) Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul). Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
- e) Pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah:
  - i. Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
  - ii. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan buktibuktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian,

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 185.

maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.<sup>75</sup>

f) Berakhirnya wakalah:

*Wakalah* bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan *wakalah* itu batal dan berakhir di antaranya sebagai berikut:

- i. Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum. Wakalah mensyaratkan pihak yang melakukan akad hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka wakalah itu menjadi tidak memenuhi syarat.
- ii. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- iii. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, diketahui oleh penerima kuasa.
- iv. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- v. Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut hanafiyah rukun *al-wadiahada* satu, yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat

<sup>75</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 307-308.

<sup>76</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 5.

dan tidak termasuk rukun dan menurut hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas dan (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kiyanah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.

Berakhirnya wakalah secara umum dapat diberlakukan pada wukala al-da'wa (pengacara dan kuasa hukum) karena sesungguhnya mereka berstatus wakil dari klien. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya. Maka dari itu, akad wakalah telah dapat diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam Indonesia khususnya pada asuransi syariah yaitu menggunakan jenis akad wakalah bil ujah. Asuransi syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

**e. Hak dan kewajiban dalam *Wakalah***

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan umum tentang *wakalah* ialah transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima

kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama dan kerjasama dalam modal/usaha harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.<sup>77</sup>

Hak dan kewajiban dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.<sup>78</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam pemberian kuasa harus dikembalikan/disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa sebagaimana juga hak dan kewajibannya dan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditentukan pemberi kuasa.

Pihak penerima kuasa yang telah diberikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar.<sup>79</sup> Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan.<sup>80</sup>

Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicil. Dan jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai.<sup>81</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pihak penerima kuasa dalam menjual harta milik pemberi kuasa harus menjualnya dengan harga yang wajar, tidak boleh melampaui batas. Apabila harga telah ditentukan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus

---

<sup>77</sup> Pasal 460 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>78</sup> Pasal 462 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>79</sup> Pasal 487 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>80</sup> Pasal 488 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>81</sup> Pasal 491 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

menjualnya dengan harga yang telah ditentukan, tidak boleh rendah dan tidak boleh terlalu tinggi, karena dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Jika harga jualnya terlalu tinggi dari harga yang telah ditentukan dapat mengakibatkan masa penjualannya terlalu lama dari masa yang telah dipperkirakan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi kuasa.

Sebagaimana menurut sebagian ualam *fiqh*, jika dalam erwakilan secara terbatas (khusus), wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya. Adapun dalam KUHPdata BAB XVI menjelaskan tentang kewajiban dan hak penerima kuasa, yaitu;

Pasal 1800: Penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul.

Pasal 1801: Penerima kuasa tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Pasal 1802: Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya.

Pasal 1803: Penerima kuasa bertanggungjawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

Pasal 1812: Penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.

Adapun kewajiban dan hak pemberi kuasa dalam KUHPdata BAB XVI, yaitu di antaranya sebagai berikut:

Pasal 1808: Wajib mengeluarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya.

Pasal 1809: Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerim kuasa sewaktu menjalankan tugasnya.

Pasal 1814: Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

#### f. Tujuan dan Hikmah *Wakalah*

Hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah bekerjasama/kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Sisi lainnya yaitu terdapat pembagian tugas karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan ini *muwakkil* akan terbantu dalam pekerjaannya dan si *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya.<sup>82</sup>

Hikmah dibenarkannya *wakalah* dalam bermuamalah bagi umat Islam ialah terciptanya peluang untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) atas dasar kebaikan dan takwa sebagaimana yang dikatakan dalam Surah Al-Maidah Ayat ke 2 yang artinya “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa...”

---

<sup>82</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 191.

Hikmah yang lainnya diisyaratkan *waklaah* karena tugas asal tanggungjawab urusan itu ialah bagi dirinya tetapi terkadang ia tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada dirinya dengan sebab-sebab urusan-urusan lain atau sakit atau karena apa saja yang menghalangi yang tidak dapat dihindarkan maka ia berhajat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggungjawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebaikan.<sup>83</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Agung Salim (2016) dengan judul **Pengaruh Game Online Terhadap Prilaku Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar**, di mana dalam penelitian ini Agung Salim bertujuan untuk mengetahui realitas penggunaan *game online*, prilaku belajar mahasiswa dan untuk mengetahui pengaruh *game online* terhadap prilaku belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang datanya berupa angka-angka yang diolah menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan regresi linear sederhana. Adapun hasil temuan dalam penelitian terdahulu ini yaitu bahwa realitas

---

<sup>83</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authur* (terj. Amir Hamzah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 168.

penggunaan *game online* di kalangan mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berupa bentuk *game online* yang digemari ialah *game online genre* pertualangan, peperangan dan strategi dengan grafis 3D, di mana para mahasiswanya memainkan ketika ada waktu luang diluar jam pelajaran (istirahat). Untuk prilaku belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah mahasiswa yang mampu mengimbangi antara bermain *game online* dengan belajar dan untuk pengaruhnya, tentu terdapat pengaruh *game online* terhadap prilaku belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yaitu *game online genre* pertualangan berpengaruh terhadap aspek belajar asosiasi verbal, belajar aturan dan belajar pemecahan masalah. *Game online genre racing/balapan* berpengaruh terhadap aspek belajar rangkaian. Dan *game online genre* peperangan juga berpengaruh terhadap aspek belajar diskriminasi.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah pada tahun 2018 yang berjudul **Dampak Game Online Terhadap Prilaku Remaja dalam Pelaksanaan Ibadah 5 Waktu di Desa Rangkai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan**. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak *game online* dan usaha da'i dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Desa Rangkai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil analisis temuan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara yang didapatnya menunjukkan remaja yang bermain *game online* tentu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mampu meningkatkan konsentrasi, menjadikan disiplin, meningkatkan kemampuan tentang computer dan mempererat silaturahmi. Sedangkan dampak negatifnya melalaikan ibadah sholat 5 waktu, perubahan sikap dan prilaku. Usaha yang dilakukan da'i



da'iyah dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu pada remaja yaitu dengan cara ceramah pada khutbah sholat jumat dan ceramah pada pengajian.

*Ketiga*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Mela Melani tahun 2017 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan berjudul **Analisis Jual Beli Akun *Game Online Clash Of Clans* dalam Perpesktif Hukum Islam dan Hukum Positif**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli dan mekanisme transaksi jual beli akun *game online clash of clans* serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positifnya. Penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data seperti *interview*, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme transaksi jual beli akun *game online clash of clans* ini bermula dari kesenangan dalam bermain *game*, kemudian menjual akun *game* yang telah dimainkan dengan spesifikasi level permainan, lalu menawarkan kepada pembeli yang berminat dengan sistem pembayaran melalui transfer ataupun dengan cara langsung. Jual beli yang dilakukan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam, sedangkan menurut hukum positif jual beli seperti ini diperbolehkan apabila tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas terkait penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan, tidak ada satupun penelitian yang membahas tentang perjanjian pemberian kuasa dalam *game online Battle Ground Free Fire*. Di mana dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait perjanjian pemberian kuasa dalam *game online Battle Ground Free Fire* ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan karena penelitiannya dilakukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist

Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom, Ahli Bahasa Masdar Helmy, Cet 3*, (Bandung: Gema Risalah, 1994), h. 302. Lihat Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah*, Yogyakarta: Gobal Pustaka Utam, 2004.

Al-Kamal Ibnu Al-Humam, *Fath Al-Qodir, Juz 5*.

Al-Rusydy, Ibn. *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka Indah, 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Termemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authur (terj. Amir Hamzah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

### Buku-Buku

Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Ash-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasby. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka, Rizki Putra, 2001.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017

Adam & Rollings, *Fundamentals of Game Design*, Barkeley: New Riders, 2010.

Al-Fauzan, Shaleh, *Fiqh Sehari-hari terj.* Abdul Hayyie Al-Kattani Jakarta: Game Insani Press, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Ke-4* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.

Djamil, Fatturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta:Kencana, 2017.

Isnawati Rais Dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Jumaidi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: UIN Malang Pers, 2009.

Koenjaraningrat, *Metode Penelitain Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet.Ke-VII*, Jakarta: Bumi Akasara, 2004.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masjchon, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Cet. I*, Makassar: IKAPI, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sarkaniputra, Murasa. *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI, 2005.
- Setiawan, R. *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sudjana, *Metode Statistik*, Bandung: Taristo, 2002.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015.

Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah Cet Ke-2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

Umam, Khatibul. *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. RAJA GROFINDO PERSADA, 2016.

Wojowaskito, *Kamus Lengkap*, Bandung: Hasta, 2007.

Zulkifli, Sunarto. *Transaksi Perbankan Syariah*, Bandung: Kencana Prss, 2003.

### **Internet**

Diakses Secara (*On-Line*) Pada Tanggal 2 Maret 2020 Pukul 20.38 WIB di laman <http://pubgmobile.com>

Fajri Herman, *Prinsip-Prinsip Dalam Pembuatan Akad Syariah*, diakses secara (*On-Line*) Pada Tanggal 21 Juni 2020 Pukul 10.17 WIB di laman [www.academia.edu/19704449/Prinsip\\_prinsip\\_dalam\\_pembuatan\\_akad\\_Syariah.com](http://www.academia.edu/19704449/Prinsip_prinsip_dalam_pembuatan_akad_Syariah.com)

Sejarah Game Online, Diakses secara (*On-Line*) Pada Tanggal 24 September 2020 Pukul 11:24 WIB di lama <http://gameonlinestory.blogspot.com/2012/05/sejarah-game-online-html?m=1>

### **Data Lapangan**

Wawancara dengan Ardi sebagai penyedia jasa menaikkan *ranked game online battle royale free fire*, (Bukit Kemuning, 23 September 2020, 19.45 WIB).

Wawancara dengan Ari sebagai pemain pemula dan pengguna pengguna jasa pemberian kuasa, (Bukit Kemuning, 24 September 2020, 21.55 WIB).

Wawancara dengan Zidan sebagai pemain *game online free fire* dan joki dadakan, (Bukit Kemuning, 24 September 2020, 21.15 WIB).

